



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1957
TENTANG
DEWAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan sangat erat hubunpnnya antara penyusunan dan penyelenggaraan Rencana Pembangunan jangka panjang serta kebijaksanaan Pemerintah dalam lapangan ekonomi dan keuangan jangka pendek perlu adanya koordinasi yang seerat-eratnya antara kebijaksanaan jangka pendek dan jangka panjang,
- b. bahwa dalam menyusun dan menyelenggarakan rencana pembangunan baik yang berjangka panjang maupun ryang berjangka pendek perlu diikutsertakan seluruh rakyat,

Mengingat : pasal 52 ayat (1) Undang—undang Dasar Sementara Republik Indonesia jo pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 99) tentang Peraturan Tata—tertib Dewan Menteri,

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 31 Juli 1957,

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 28 tahun 1956), tentang Dewan Ekonomi dan Perencanaan,

Menetapkan : "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEWAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN" SEBAGAI BERIKUT,

Pasal 1

- (1) Dewan Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari,
1. Perdana Menteri atau Wakil Perdana Menteri sebagai Ketua,
 2. Menteri Keuangan sebagai Anggota
 3. Menteri Perindustrian sebagai Anggota
 4. Menteri Perdagangan sebagai Anggota
 5. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5. Menteri Pertanian | sebagai Anggota |
| 6. Menteri Pekerjaan Umum Dan Tenaga | sebagai Anggota |
| 7. Menteri Pelayaran | sebagai Anggota |
| 8. Menteri Urusan Veteran | sebagai Anggota |
| 9. Menteri Urusan Pengerahan
Tenaga Rakyat untuk Pembangunan | sebagai Anggota |
- (2) Menteri-menteri lainnya dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Ekonomi dan Pembangunan dan mempunyai hak-hak saina dengan Anggota-anggota Dewan.
- (3) Keputusan-keputusan Dewan Ekonomi dan Pembangunan adalah sah, jika diambil dengan suara terbanyak dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Menteri termaksud pada ayat (1) pasal ini, termasuk Ketua Dewan.

Pasal 2

Dewan Ekonomi dan Pembangunan bertugas,

1. menyusun rencana-rencana pembangunan atas dasar ekonomi nasional, sesuai dengan pasal-pasal yang bersangkutan di data Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
2. membuat rencana-rencana yang seimbang untuk jangka panjang dan jangka pendek untuk pembangunan Negara dan masyarakat dengan jalan pengerahan, penyaluran dan pemakaian,
 - a. alat-alat dan sumber-sumber teknik, alam, keuangan dan intelek, serta
 - b. seluruh tenaga rakyat.
3. mengajukan usul-usul kepada Dewan Menteri, baik atas permintaan Dewan Menteri maupun atas inisiatif sendiri, mengenai soal-soal di lapangan perekonomian dan keuangan atau mengenai tindakan-tindakan penting, yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi perekonomian dan keuangan Negara.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

- (1) Biro Perancang Negara bertindak sebagai Sekretariat Dewan Ekonomidan Pembangunan.
- (2) Pada Sekretariat Dewan Ekonomi dan Pembangunan diperbantukan seorang pegawai staf Kementerian Penerangan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat menyiapkan segala bahan dan usul data lapangan pembangunan yang diperlukan oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Menteri-menteri dapat menyampaikan bahan-bahan dan usul-usul untuk dibicarakan data Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 5

Untuk mempersiapkan sesuatu pekerjaan dan/atau memecahkan sesuatu soal yang khusus dalam sektor ekonomi dan pembangunan yang meliputi berbagai Kementerian, oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan dapat didirikan panitia panitia khusus.

Pasal 6

Segala sesuatu yang mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar...